

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Good Governance

Dalam manajemen keuangan dan administrasi publik saat ini, konsep tata kelola yang baik menjadi sangat penting. Menurut Ghozali (2018), tata kelola yang baik diartikan sebagai cara pengelolaan urusan publik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dampak globalisasi, masyarakat kini menuntut agar pemerintah menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Pola pemerintahan lama tidak lagi mampu menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola yang baik, pemerintah perlu merespons tuntutan ini dengan menerapkan perubahan-perubahan yang diperlukan. Ciri-ciri dari pelaksanaan tata kelola yang baik menurut (Mardiasmo, 2018: 32) meliputi:

1. Participation

Keterlibatan Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.

2. Rule of law

Konsep fundamental dalam sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik. Ini memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan sesuai dengan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin perlindungan hak-hak individu.

3. *Transparency*

Keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kebijakan serta informasi yang relevan dan penting tersedia bagi publik dan pihak terkait.

4. *Responsiveness*

Kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan harapan Masyarakat secara cepat dan efektif, dengan menyesuaikan kebijakan dan tindakan berdasarkan aturan.

5. *Consensus Orientation*

Merujuk pada pendekatan atau budaya di mana keputusan dan tindakan diambil berdasarkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari semua pihak yang terlibat.

6. *Equity*

Perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa diskriminasi dan penangan yang merata atas hak dan kewajiban semua pihak.

7. *Efficiency dan Effectiveness*

Penggunaan sumber daya untuk mencapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal, serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan memberikan hasil yang berkualitas.

8. *Accountability*

Kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan.

9. *Strategic vision*

Penetapan mekanisme untuk mengawasi dan menilai tindakan dan hasil yang dicapai.

Dari berbagai standar tata kelola yang baik, ada tiga prinsip utama: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Meskipun prinsip-prinsip spesifik tata kelola yang baik dapat berbeda antara institusi atau pakar yang berbeda, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas umumnya dianggap sebagai dasar yang penting. Tata kelola yang efektif terwujud ketika semua kegiatan manajemen bertanggung jawab kepada publik serta pihak berwenang yang lebih tinggi dan ketika ada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

2. **Pengertian Desa**

Sebagai unit pemerintahan lokal terkecil, desa memiliki batas wilayah yang jelas serta struktur sosial dan administratifnya sendiri. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa bertanggung jawab mengelola berbagai urusan lokal, termasuk pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik. Menurut Peraturan No. 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran negara dan diberikan kepada kepala desa. Dana ini disalurkan melalui alokasi pendapatan daerah kabupaten atau Desa dan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa, membiayai proyek-proyek pembangunan, meningkatkan pengembangan komunitas, dan mendorong pemberdayaan masyarakat (Sukmawati and Nurfitriani 2019).

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dalam bentuk uang dan barang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Hak dan kewajiban ini menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, serta pengelolaan dana desa. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mendefinisikan "pengelolaan keuangan" sebagai proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap dana dan aset untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien, pencapaian tujuan, dan hasil berkualitas. Proses ini meliputi pembuatan anggaran, pengelolaan arus kas, pengendalian pengeluaran, serta pelaporan dan analisis keuangan untuk mendukung pengembangan jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang optimal.

Pasal 2 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mengatur bahwa dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan perencanaan yang teratur serta disiplin. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan transparansi dalam pelaporan anggaran, akuntabilitas dalam laporan keuangan, melibatkan masyarakat dalam penyusunan laporan keuangan, serta mematuhi ketertiban dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk mencapai tata kelola yang efektif, melaksanakan proyek pembangunan desa dengan baik, dan memberikan bimbingan yang tepat,

sehingga desa dan komunitas dapat meraih kesejahteraan (Yuliansyah & Rusmianto, 2016: 47).

4. Transparansi

Dalam pengelolaan informasi, keputusan, dan tindakan di sektor publik dan swasta, transparansi merujuk pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Prinsip ini mencakup penyediaan informasi yang relevan dan memastikan bahwa data tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi penting karena memastikan bahwa tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik dan mencegah terjadinya korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Dalam akuntansi dan manajemen keuangan, transparansi memastikan bahwa laporan keuangan dan informasi terkait disampaikan dengan jujur dan jelas, memudahkan proses pengawasan dan evaluasi (Mardiasmo, 2009: 18). Transparansi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan keuangan yang efektif.

Menurut Mardiasmo dalam (Shinta, 2023), indikator transparansi meliputi:

1. **Ketersediaan Informasi:** Informasi yang relevan dan penting harus tersedia dan dapat diakses oleh publik atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ini termasuk laporan keuangan, kebijakan, dan keputusan penting.
2. **Keterbukaan Proses:** Proses pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka. Ini mencakup bagaimana keputusan dibuat dan dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut.

3. **Aksesibilitas:** Informasi harus mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini berarti penyajian informasi harus jelas, sederhana, dan tidak membingungkan.
4. **Akuntabilitas:** Tindakan dan keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan. Ini mencakup adanya mekanisme untuk menjelaskan dan membenarkan keputusan dan tindakan yang diambil.
5. **Pelaporan dan Evaluasi:** Ada sistem yang memungkinkan pelaporan dan evaluasi secara berkala mengenai bagaimana informasi dan proses berjalan, serta tindak lanjut dari laporan tersebut.
6. **Partisipasi Publik:** Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kegiatan juga merupakan indikator penting dari transparansi.

Bastian (2014: 157) mengemukakan bahwa para pemimpin di organisasi sektor publik perlu menetapkan kebijakan yang jelas mengenai cara informasi diperoleh. Kebijakan ini bertujuan untuk menentukan jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, cara untuk mendapatkan informasi tersebut, serta prosedur pengaduan jika informasi tidak tersedia secara lengkap. Untuk mendukung prinsip ini, langkah-langkah berikut perlu diterapkan:

- a. Menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan prinsip desentralisasi dan transparansi.
- b. Menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup layak, hak atas rasa aman dan nyaman, kesetaraan di depan hukum, dan sebagainya.

- c. Menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan bebas dari diskriminasi.

Pemerintah daerah, sebagai pengelola dana publik, harus memastikan informasi keuangan yang disediakan akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi akuntansi yang kuat. Jika sistem informasi yang ada belum memadai, maka kualitas informasi yang dihasilkan juga akan kurang dapat diandalkan.

5. Akuntabilitas

Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan (Ayu, 2019). Konsep ini memastikan bahwa semua kegiatan dan hasil dari operasi pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mardiasmo (2009: 20) menjelaskan bahwa akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak-pihak yang mengelola sumber daya dan membuat keputusan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas mencakup:

1. Pertanggungjawaban: Pihak yang bertanggung jawab harus dapat menjelaskan dan membenarkan keputusan serta tindakan mereka secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pelaporan: Menyediakan laporan yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai penggunaan sumber daya dan hasil keputusan yang diambil.

3. Evaluasi dan Pengawasan: Ada sistem yang memungkinkan evaluasi dan pengawasan terhadap keputusan dan tindakan, serta mekanisme untuk menangani keluhan atau masalah yang mungkin timbul.
4. Transparansi: Informasi yang relevan harus tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat menilai dan memantau tindakan yang diambil.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai harapan masyarakat atau pihak-pihak terkait.

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan perencanaan, karena masyarakat paling memahami kebutuhan komunitasnya. Karena tujuan dan hasil akhir pembangunan desa adalah untuk kepentingan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting. Selain itu, partisipasi ini akan meningkatkan kepercayaan dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan desa. Pemerintah desa dapat mengidentifikasi kebutuhan yang beragam melalui pengambilan aspirasi masyarakat Masruhin dan Kaukab (2019).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengelola keuangan Desa. Tujuannya adalah agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam merancang dalam pengelolaan keuangan dana desa karena mereka yang memahami masalah di lingkungannya. Namun, karena tidak semua warga memahami pengelolaan keuangan dan jumlahnya yang cukup kecil, sehingga tidak melibatkan seluruh masyarakat. Setiap Desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa, yang

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menangani keuangan Desa. Mada et al (2017).

Menurut Jaa et al (2019), Partisipasi masyarakat berarti bahwa masyarakat terlibat dalam proses identifikasi permasalahan di masyarakat beserta dengan solusi potensialnya, mengidentifikasi dan merumuskan rencana kerja yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah di masyarakat, dan mengukur perubahan yang di lakukan pemerintahan desa.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan; sudah banyak penelitian lain memiliki studi yang sama. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No .	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1.	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo (Mada et al. 2017).	Kompetensi Aparat Pengelolah Dana, Komitmen Organisasi Pemeritah, Partisipasi Masyarakat,	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana Desa berpengaruh positif, Komitmen organisasi pemerintah Desa berpengaruh positif dan Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa
2.	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi	Transparansi, Akuntabilitas	Pengelolaan Keuangan	Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa

	Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). (Umami and Nurodin 2017)			
3.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo).(Adi 2019)	Transparansi dan Peran Perangkat Desa	Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Desa. Peran perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa.
4.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas,Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.(Ardiyanti 2019)	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
5.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Supami Wahyu Sulistyowati . 2019)	Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pembangunan Desa	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembangunan Desa dengan menunjukkan tingkat pembangunan Desa gurun turi yang sudah mulai meningkat
6.	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Sukmawati and Nurfitriani 2019)	Transparansi dan Akuntabilitas	Pengelolaan Keuangan Desa	Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap

				pengelolaan keuangan Desa.
7.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat (Ultafiah 2017)	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi	Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance	Akuntabilitas dan transparansi secara parsial signifikan memengaruhi pengelolaan dana Desa. sedangkan variabel partisipasi secara parsial tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana Desa.
8.	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana Desa (survey pada Desa nusa agung, Desa nusa jaya, Desa nusa bakti, Desa sinumargadi kecamatan belintang iii).(Istikomah 2020)	Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi	Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa, Partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa.
9.	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Maumbi Kecamatan Kalawat) (Kodoati 2019)	Perangkat Desa, Akuntabilitas dan Transparan	Pengelolaan Keuangan Desa	Peran perangkat Desa dan Akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan sedangkan transparansi berpengaruh simultan signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan Desa.
10.	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat PeDesaan (Ayu 2019)	Transparansi dan Akuntabilitas	Mendorong Kemandirian Masyarakat PeDesaan	Transparansi keuangan dana Desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat peDesaan. Sedangkan akuntabilitas keuangan dana Desa berpengaruh positif terhadap

				kemandirian masyarakat peDesaan
11.	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat PeDesaan (Ayu 2019)	Transparansi dan Akuntabilitas	Mendorong Kemandirian Masyarakat PeDesaan	Transparansi keuangan dana Desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat peDesaan. Sedangkan akuntabilitas keuangan dana Desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat peDesaan
12.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun 2019),(Angelia et al. 2020)	Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi	Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah. sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masing-masing secara parsial berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan Desa

Hasil dari penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya salah satunya pada lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.

C. Kerangka Pemikiran

1. Transparansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan desa

Hakikat penyelenggaraan keuangan daerah sangat bergantung pada prinsip keterbukaan, yang meliputi keterbukaan dalam segala kegiatan dan

strategi penyelenggaraan. Transparansi dan akuntabilitas, menurut Sukmawati dan Nurfitriani (2019), merupakan dua komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perusahaan. Mereka menjelaskan bahwa akuntabilitas meliputi kewajiban untuk melaporkan dan memaknai setiap kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah kepada pihak yang lebih tinggi. Memberikan kesempatan kepada seluruh pihak terkait untuk menanyakan atau mempertanyakan kewajiban para pengambil keputusan dan pelaksana di berbagai tingkatan program, daerah, dan Masyarakat merupakan salah satu cara untuk memenuhi akuntabilitas. Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, keterbukaan merupakan prinsip *Good Government* yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga daerah.

Keterbukaan memungkinkan masyarakat pada umumnya memperoleh data yang akurat dan mutakhir, yang penting untuk: Membandingkan kinerja keuangan yang sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan, menilai kemungkinan terjadinya penyusutan dan manipulasi dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan, menilai kesesuaian dengan pedoman material, dan memahami kebebasan dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya. Penelitian terdahulu oleh Jaa et al (2019), Umami dan Nurodin (2017), dan Adi (2019) mendukung pernyataan ini, yang menunjukkan bahwa keterbukaan memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterbukaan yang dilakukan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa.

2. Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan desa


Pandangan lain yang cukup signifikan yang mempengaruhi tata kelola keuangan Desa adalah tanggung jawab. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:18-20), tanggung jawab mengacu pada komitmen untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas setiap tindakan yang dilakukan. Artinya, para pemegang tanggung jawab harus melaporkan, memaknai, dan mengungkapkan setiap tindakan dan kewajibannya kepada pihak yang memberi perintah, yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Nurodin (2017), Angelia et al. (2020), dan Ayu (2019) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa tanggung jawab sangat mempengaruhi tata kelola keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harus mematuhi kaidah tata kelola yang baik dan nilai-nilai yang disepakati oleh para pemangku kepentingan, serta memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

3. Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan desa

Karena menjamin partisipasi langsung dalam proses tersebut, keterlibatan masyarakat secara aktif diperlukan untuk pengelolaan keuangan desa yang efisien. Jejaring memainkan peran penting dalam penguatan dan dorongan perbaikan karena mereka memahami masalah dan kebutuhan setempat dengan baik. Contoh dukungan daerah setempat mencakup pemberian pekerjaan untuk proyek-proyek perbaikan, mengusulkan pemanfaatan aset desa sesuai kebutuhan setempat dalam pertemuan, menyiapkan rencana pengeluaran

pendapatan Desa (RAPDes), dan terlibat dengan kelompok penasihat pembangunan kecil (Evita, Dewi Dyah, Hari 2019).

Penelitian oleh Jaa et al (2019), Mada et al. (2017), dan Masruhin dan Kaukab (2019) mendukung pandangan ini, yang menunjukkan bahwa kerja sama daerah setempat secara nyata memengaruhi administrasi moneter desa. Artinya, semakin tinggi tingkat keterlibatan daerah setempat, semakin bertanggung jawab pengelolaan cadangan Desa. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar kewajiban mereka dalam melaksanakan pilihan yang telah dibuat. Berdasarkan teori dan penelitian yang telah diuraikan, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Pengembangan hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, perumusan hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan desa**

Keterbukaan informasi mengacu pada keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Hal ini memungkinkan para pejabat pemerintah untuk memantau dan mengelola penggunaan keuangan daerah secara lebih efisien, sehingga sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan daerah benar-benar dimanfaatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan dan transaksi suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Penyajian laporan keuangan secara menyeluruh menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Penyajian laporan keuangan merupakan komponen penting dari keterbukaan yang mewujudkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset publik oleh pemerintah (Mardiasmo, 2009: 18).

Untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat umum, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat umum maupun kepada pejabat pusat dan daerah. Hal ini termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang keterbukaan informasi keuangan. Pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan harus menaati ketentuan tersebut agar pengelolaan keuangan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Demikian pula, keterbukaan keuangan memungkinkan masyarakat untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana desa. Dengan menjaga keterbukaan dalam praktik keuangan, pemerintah desa memungkinkan masyarakat untuk memahami dan

menilai pengelolaan aset secara umum. Penyaluran pengelolaan keuangan memungkinkan masyarakat untuk menyaring dan membedakan kemungkinan penyalahgunaan dengan mengikuti porsi anggaran. Keterlibatan aktif ini meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meminta laporan keuangan yang rinci dari pejabat (Evita, Dewi Dyah; Hari 2019).

Penelitian oleh Jaa et al (2019), Umami dan Nurodin (2017), serta Adi (2019) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Ini mengindikasikan bahwa semakin baik transparansi yang diterapkan, semakin efektif pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyumas.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Tanggung jawab dalam administrasi keuangan desa mengacu pada komitmen pemerintah desa untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada daerah setempat yang memanfaatkan aset. Sebagai kepala dan pengelola dana desa, pemerintah desa harus menjamin bahwa tanggung jawab ini dilakukan dengan tepat. Hal ini penting karena motivasi di balik dana desa adalah untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah setempat melalui penguatan. Tanggung jawab meliputi kewajiban kepala desa dan jajarannya untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan setiap kegiatan dan kewajibannya kepada pihak yang berhak dan berwenang untuk meminta

pertanggungjawaban. Dengan demikian, tanggung jawab adalah kewajiban pihak yang memegang komando (ahli) untuk menyajikan dan melaporkan setiap jenis kegiatan dan kewajiban kepada pihak yang memberi perintah (kepala), yang berhak dan berwenang untuk meminta laporan. Agar tanggung jawab dalam administrasi keuangan desa berjalan dengan baik, pemerintah desa harus memberikan laporan yang dapat diakses oleh daerah setempat dan mengembangkan kerangka kerja data keuangan desa. Penelitian yang dipimpin oleh Umami dan Nurodin (2017), Angelia et al. (2020), dan Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menunjukkan bahwa tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Teori dan temuan penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa:

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyumas.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam terhadap kualitas pengelolaan keuangan Desa

Ungkapan “dukungan daerah” mengacu pada kontribusi dinamis masyarakat selama mengidentifikasi isu dan pengaturan, melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi isu, dan menilai hasil yang dicapai. Mardiasmo (2009: 18) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan langsung atau tidak langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui lembaga yang mewakili kepentingan mereka. Investasi ini bergantung pada kesempatan untuk berasosiasi, menyampaikan, dan terhubung secara produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaa et al (2019), Ardiyanti (2019), dan Masruhin dan Kaukab (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mendapat manfaat dari keterlibatan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel. Rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang dibuat juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang terlibat dan tingkat keterlibatan mereka.

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh kualitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyumas.

